

SMA NEGERI 3 KLATEN - SEKOLAH PRESISI

Jalur Zonasi

04. Kebijakan Daerah : memberikan **ZONASI KIBUSUS** pilingkang 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdira SMA Negeri atau SMK Negeri.

"PINTU GERBANG/GAPURA UTAMA SEKOLAH"

04. CPD dari Pondok Pesantren berlatar zonasi sesuai tempat kedudukan Pondok

03. Tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus (pencapaian atau bencana sosial)

Sasaran

- Keluarga Ekonomi Tidak Mampu
- Yatim dan dilaia Pulu (Ortu Meninggal Karena Covid)
- Anak Pantul
- Anak Nakes

Syarat

- Syarat Keluarga Ekonomi Tidak Mampu : Data DTKS dan KIP
- Yatim dan dilaia Pulu : Data DP3AKB Prov. Jateng
- Anak Pantul : Data Dinas Sosial Prov. Jateng
- Nakes : Data Dinas Prov. Jateng

JALUR

PERPINDAHAN TUGAS

ORTU

01

Bagi CPD yang merupakan kepala keluarga tugas orang tua/walinya dan anak guru

02

Dibuktikan dengan surat pernyataan berlatar, lembaga, kantor, atau perusahaan

03

Pindah tugas seluruh keluarga antar klatu/kota

JALUR

PRESTASI

Bagi CPD di dalam dan luar wilayah zonasi.

Selaku Prestasi berdasarkan nilai rapor + bobot nilai prestasi (kejuruan akademik dan non akademik) (dari hasil kegiatan berprestasi maupun tidak berprestasi)

Bukti prestasi diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB

KUOTA - PPDB 2022

SMA NEGERI 3 KLATEN
"KURIKULUM MERDEKA BELAJAR"



360 SISWA

TANPA ADA PEMINATAN

SELEKSI

JALUR ZONASI

JALUR Afirmasi

JALUR PERPINDAHAN TUGAS

JALUR ORTU/WALI

JALUR PRESTASI

PRIORITAS UNTUK SELEKSI

- Jarak tempat tinggal terdekat • Usia yang lebih tua
- Jarak tempat tinggal terdekat • Usia yang lebih tua
- Jarak tempat tinggal terdekat • Usia yang lebih tua
- Bobot nilai tertinggi • Usia yang lebih tua



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI 3 KLATEN
Sekolah Unggul, Sekolah Adiwiyata Nasional



Jln. Mayor Suharyono 2
Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten



www.sman3klaten.sch.id

MENERIMA

PENDAFTARAN

PESERTA DIDIK BARU

TAHUN PELAJARAN

2022/2023

PPDB ONLINE :

<http://ppdb.jatengprov.go.id>



VISI SEKOLAH : TERWUJUDNYA LULUSAN YANG BERIMAN, BERTAQWA, BERBUDI PERKERTI LUHUR, UNGGUL TRAMPIL DALAM IPTEK, BERBUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN



- a. Buku Rapor SMP/ sederajat
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpengaruh sama dengan Ijazah SMP/ sederajat Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang diolah/ diterbitkan/ sama setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun Ajaran 2022/2023, dan belum menikah.
- e. (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PDD berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya
- f. Provinsi/ Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuruan berpengaruh/ tidak berpengaruh (khusus bagi yang memiliki).
- g. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Insite System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atau Dinas Sosial Kabupaten Pangasinan (atau lain-lain yang setara), dan sebelum tanggal pendaftaran PKB berdasarkan data administrasi kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil atau Dinas Sosial Kabupaten Pangasinan.
- f. Pagan Prestasi/Penghargaan pada jenjang pendidikan menengah pertama (Khusus bagi yang memiliki).
- g. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa kondisi pesantren tersebut telah mendapatkan sertifikasi Management Islamic System (EIMS) yang diberikan oleh Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

Bp. Kusnadi
0857433998872.


Ibu Wirena
0812270873643.

Bp. Anton
082241071244.


0857433998872. 0812270873643.

Bp. Anton
082241071244

DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN
(JALUR PRESTASI)



1. Keturunan yang terdapat dalam keluarga yang menderita penyakit sindrom Klinefelter dan yang terdapat dalam keluarga yang menderita sindrom Turner. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan kromosom yang mengakibatkan ketidakseimbangan jumlah kromosom X dan Y. Penyakit ini dapat diwariskan dari orang tua yang terdapat penyakit ini.



- a. Buku Rapor SIP, Rapor.
- b. Buku Kelemparan Nial Rapor Semester I – V SIP, sebagai yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SIP, sebagai salah satu kelemparan yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Ijazah SIP, sebagai Program Penerimaan Siswa Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Akta kelahiran dengan usia yang paling 21 (dua puluh satu) tahun pada saat Tahun Ajaran baru 2022/2023, dan belum menikah.
- f. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan dalam hal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.
- g. Maksimal Dua Kependudukan dan Perbaikan SIP, PDB.
- h. Pagar prestasi tertinggi yang dimiliki dan paling lama 3 (tiga) tahun yang diterbitkan pada tingkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendaftaran PDB dan dalam mendapatkan pengisian dan Nial Kelemparan Diklat Pendidikan Kabupaten sesuai kewenangannya (maksud yang bermakna).
- i. Tindakan dalam Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKS) dan dalam memberikan hasil kependidikan dan Indonesia Pinar (IPRPIK) yang diterbitkan oleh Kependidikan.

- a. Buku Rapor SIP, Rapor.
- b. Buku Kelemparan Nial Rapor Semester I – V SIP, sebagai yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SIP, sebagai salah satu kelemparan yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Ijazah SIP, sebagai Program Penerimaan Siswa Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Akta kelahiran dengan usia yang paling 21 (dua puluh satu) tahun pada saat Tahun Ajaran baru 2022/2023, dan belum menikah.
- f. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan dalam hal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.
- g. Maksimal Dua Kependudukan dan Perbaikan SIP, PDB.
- h. Pagar prestasi tertinggi yang dimiliki dan paling lama 3 (tiga) tahun yang diterbitkan pada tingkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendaftaran PDB dan dalam mendapatkan pengisian dan Nial Kelemparan Diklat Pendidikan Kabupaten sesuai kewenangannya (maksud yang bermakna).
- i. Tindakan dalam Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKS) dan dalam memberikan hasil kependidikan dan Indonesia Pinar (IPRPIK) yang diterbitkan oleh Kependidikan.

- a. buku rapor SMP sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghasilan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan lain negeri yang dinilai setara sama setingkat.



JADWAL PPDB

Dibuka 15 Juni 2022 pukul 00:00 s.d. 28 Juni pukul 16:00
Penjualan Akun Verifikasi
berkas dan aktivasi akan

15 s/d 28 Juni 2022

29 Juni s/d 01 Juli 2022
Pendaftaran & Pembayaran
Sekolah Pilihan

2 - 3 Juli 2022
Evaluasi & Validasi

4 Juli 2022
Pengumuman PPDB

5 - 7 Juli 2022
Daftar Ulang

11 Juli 2022
Awal Tahun Ajaran 2022/2023

Dibuka tanggal 29 Juni 2022 pukul 07:00 s.d 23:55 WIB & Ditutupi 1 Juli 2022 Pukul 16:00 WIB

Selamat lambatnya
pukul 22:55 WIB

Panduan Zonasi

19 Mei 2022

10 Juni 2022
Pengumuman PPDB

100

10

100

10

0:94

IMA D

Figure 1

Pilihan Pendaftaran SMA NEGERI

Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.

1. Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihanya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan:
 - a) Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi;
 - b) Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi;
 - c) Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan.



ALUR
PENDAFTARAN
PPDB SMAN 3
KLATEN
TAHUN 2022/2023

- 1) CPD menyiapkan berkas persyaratan
- 2) CPD baru akses laman situs PDB Online (ppdb.jatengprov.go.id)
- 3) CPD baru mengisi formulir ajukan akun, melakukan aktivasi akun secara online
- 4) CPD baru login menggunakan no peserta berupa NISN dan password
- 5) CPD baru mengunggah atau upload dokumen persyaratan
- 6) CPD melakukan verifikasi dokumen di SMA/SMK N terdekat
- 7) CPD baru melakukan pemilihan sekolah
- 8) CPD baru mencetak tanda bukti pendaftaran
- 9) CPD baru melihat hasil seleksi dan penggunaan secara online di laman situs (ppdb.jatengprov.go.id)